



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 490 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN FASILITASI HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bagi pelaku usaha industri dalam kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intektual, dipandang perlu Menunjuk Narasumber Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang *Desain Industri*;
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten;
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
 7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak cipta;
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

sm 7

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 42 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah Kabupaten Bireuen;
16. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 48 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 18 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Narasumber pada Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intektual pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023, yang selanjutnya disebut "Narasumber Kegiatan Fasilitasi HaKI" dengan susunan personalia sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber pada Kegiatan Fasilitasi HaKI mempunyai tugas :
- a. menyiapkan dan mempresentasikan materi Fasilitasi HaKI ;
 - b. membimbing dan mengarahkan para pelaku usaha industri untuk mendapatkan hak atas kekayaan intelektual;
 - c. membahas dan memberi solusi terhadap kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha industri dalam mendapatkan hak atas kekayaan intelektual.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber Kegiatan Fasilitasi HaKI bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 1 Agustus 2023

Pj. BUPATI BIREUEN, 

 AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 450 TAHUN 2023
TANGGAL 1 AGUSTUS 2023

NAMA NARASUMBER KEGIATAN FASILITASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN	BESARNYA HONORARIUM /JAM (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Junarlis, S.H., M.Si	Narasumber	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh	650.000,-	

Pj. BUPATI BIREUEN,


AULIA SOFYAN